



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**IVONE FELICIA INTAN D.S alias Nji RATU EPON FELICIA IVONE NATA SASTRANAGARA**, bertempat tinggal di Perumahan Palem Indah, Blok B, Nomor 21 dan 22, RT 001, RW 014, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tria SP. Ismail Saleh, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, Para Advokat pada IKS & Partners, Attorneys at Law, beralamat di Graha Tunas, Kav.C, 1<sup>st</sup> & 2<sup>nd</sup> Floor, Jalan Warung Jati Barat, Nomor 63, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2017;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

1. **SOEPRANTIJO bin SOEMOPRAWIRO**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
2. **UMARYUNUS Bin ABDUL KARIM**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan, Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
3. **KUSNO bin SURJOSUKARDJO**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
4. **RACHIMAN bin DHARMOSARIMIN**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

Halaman 1 dari 35 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

6. **OENTOENG SUWADJI bin METROSEMITO**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
7. **SUTEDJO bin DJAELANI**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
8. **SUTANTO bin AMAUN**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
9. **M. TOHIR Bin MADRANI**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
10. **R. JATMAN bin RJOKROTARUNO**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
11. **NOOR ISMAN bin MOES ISMAN**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
12. **DOERYADI bin SUKARDI**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

Halaman 2 dari 35 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan  
Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat  
tinggalnya;

14. **SUDARMO NGALIM**, bertempat tinggal dahulu di Kampung  
Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe,  
Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
15. **SAMADIKUN bin MANGUNDIRJO**, bertempat tinggal  
dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan  
Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat  
tinggalnya;
16. **SISWO SUTRISNO bin KARSODIHARJO**, bertempat  
tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya,  
Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak  
diketahui tempat tinggalnya;
17. **SURATDJO bin PRAWIROSASTROJO**, bertempat tinggal  
di Komplek ABRI Sukasari, Nomor 22, RT 04, RW 04,  
Kelurahan Lawang Gintung, Kecamatan, Kota Bogor  
Selatan;
18. **HASTJARJO bin KAWINDROSUGITO**, bertempat tinggal  
dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan  
Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat  
tinggalnya;
19. **SUDIJONO bin JOSODIKARTO**, bertempat tinggal dahulu  
di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk  
Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat  
tinggalnya;
20. **NASIB bin MADIANI**, bertempat tinggal dahulu di  
Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk  
Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat  
tinggalnya;
21. **SLAMET bin ATMOREDJO**, bertempat tinggal dahulu di  
Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk  
Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat  
tinggalnya;

Halaman 3 dari 35 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

23. **SUPANGAT bin SUMOSUDIRDJO**, bertempat tinggal di Komplek ABRI Sukasari, Nomor 22, RT 04 RW 04, Kelurahan Lawang Gintung, Kecamatan Kota Bogor Selatan;
24. **SUKINO bin KARTOSEMITO**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
25. **DARPIATMADJA bin TIRTAATMADJA**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
26. **KASMONO bin KABIB**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
27. **SURIP bin SARIJO**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
28. **SUDARJO bin SASTROWIREDJO**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
29. **PONIMAN bin SUMOREDJO**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
30. **SUTARDJO bin JOSOWITONO**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

Halaman 4 dari 35 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Komplek ABRI Sukasari, Nomor 22, RT 04, RW 04,  
Kelurahan Lawang Gintung, Kecamatan Kota Bogor  
Selatan;

32. **TJARJAT bin SUKARDJA**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan, Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
33. **MUKADI bin MUSADI**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
34. **SUKARNI bin PIK SIMPEN**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
35. **KOESLAN bin SUMODIHARDJO**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
36. **KASIDI bin SUMODIHARDJO**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
37. **KARNI bin GONDOWARSITO**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
38. **WAHYU bin SUEP DJADJASAPUTRA**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

Halaman 5 dari 35 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

40. **KEMIS POERWODIHARDJO bin SUTIREDDJO**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
41. **NGADHIRIN bin RADEN NGABAI REDJODAHONO**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
42. **SULARNO bin SUKARDJO**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
43. **SUWARSO bin SUWARTO**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
44. **SOENARSO bin HARDJOSUDIDJO**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
45. **LESI bin KRISTIAN**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
46. **MAMAN bin SUKARDI**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
47. **AMIN bin SUWARSO**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

Halaman 6 dari 35 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

49. **MADROHIM**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

50. **TUGIJO bin KARIJODIMEDJO**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

51. **HUMALA TIMBUL SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Komplek ABRI Sukasari, Nomor 22, RT 04, RW 04, Kelurahan Lawang Gintung, Kecamatan Kota Bogor Selatan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

52. **LAMIDJAN bin PARTO**, bertempat tinggal di Komplek ABRI Sukasari No. 22 RT. 04/04 Kel. Lawang Gintung, Kecamatan Kota Bogor Selatan;

53. **DASMIN bin MARTOREDJO**, bertempat tinggal di Komplek ABRI Sukasari, Nomor 22, RT 04, RW 04, Kelurahan Lawang Gintung, Kecamatan Kota Bogor Selatan;

54. **BUSIRI Bin SURJOWINOTO**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

55. **SISWAJA bin SUKRIJA**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

56. **SAHUDI bin KARJODIKORO**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

Halaman 7 dari 35 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

58. **SUTARWO bin M. SOLECHAN**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
59. **KAMARI bin MUNARI**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
60. **SUPARDI bin SURODIKORO**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
61. **NIRWANA bin AMINTA**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
62. **NGUTRA bin PETRUS**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
63. **SUPARDI bin TJOKRODIMEDJO**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
64. **DJOJO SUDJUD bin SONTOTINOJO**, , bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

Halaman 8 dari 35 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2020





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek ABRI Sukasari, Nomor 22, RT 04 RW 04,  
Kelurahan Lawang Gintung, Kecamatan Kota Bogor  
Selatan;

66. **SLAMET bin SUMODIDJOJO**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
67. **O. WERMASUBUN bin PAULINUS. W**, bertempat tinggal di Komplek ABRI Sukasari, Nomor 22, RT 04, RW 04, Kelurahan Lawang Gintung, Kecamatan Kota Bogor Selatan;
68. **DJIAN bin MADAHLAN**, bertempat tinggal di Komplek ABRI Sukasari, Nomor 22, RT 04, RW 04, Kelurahan Lawang Gintung, Kecamatan Kota Bogor Selatan;
69. **BAKIR bin TARI**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
70. **TAKIDJO bin SOWOREDJO**, bertempat tinggal di Komplek ABRI Sukasari, Nomor 22, RT 04, RW 04, Kelurahan Lawang Gintung, Kecamatan Kota Bogor Selatan;
71. **TIMIN bin WIHARDJA**, bertempat tinggal di Komplek ABRI Sukasari, Nomor 22, RT 04, RW 04, Kelurahan Lawang Gintung, Kecamatan Kota Bogor Selatan;
72. **TANDJUNG bin MARTUALANGKA**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
73. **Ir. UTOMO DJOYONEGORO**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

Halaman 9 dari 35 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Desa Cikote, Kecamatan Teluk  
Jambe, Karawang, sekarang tidak diketahui tempat  
tinggalnya;

Nomor 23, 30, 31, 52, 53, 65, 67, 68, 71 dan 72 dalam hal ini  
memberi kuasa kepada Budiadi, S.H., Advokat/Pengacara pada  
Kantor Pengacara Budiadi & *Partners Law Office*, beralamat di  
Jalan Cikatomas I, Nomor 29, Jakarta Selatan, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2014;

- 75. 1. Drs. YUWONO SAKTI, M.B.A.,**  
**2. SRI REJEKI,**  
**3. Dra. PUJI WIDHIANINGSIH,**  
**4. TRI DASEWATI MURNININGSIH,**  
**5. SAPTO KOESUMO WALUJO UTOMO,**

Nomor 75.1, nomor 75.2, nomor 75.3, nomor 75.4 dan nomor  
75.5 dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Muiszudin,  
S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor  
Pengacara dan Konsultan Hukum AMS *Law Office*, beralamat  
di Jalan Cikatomas I, Nomor 29, Kebayoran Baru, Jakarta  
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari  
2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Karawang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah yang sah atas objek  
perkara *a quo*;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan  
hukum;

Halaman 10 dari 35 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. namun, adapun sertifikat-sertifikat hak milik atas nama Para Tergugat yang

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 7 tanggal 23 Juli 1975, Desa Margakarya, Gambar Situasi Nomor 73 tanggal 23 Juli 1975, luas 17.120 m<sup>2</sup> atas nama Soeprantijo bin Soemoprawiro, pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 815/AC-5, Karawang;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 8 tanggal 23 Juli 1975, Desa Margakarya, Gambar Situasi Nomor 74 tanggal 23 Juli 1975, luas 17.430 m<sup>2</sup> atas nama Umar Yunus bin Abdul Karim, pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 816/AC-5, Karawang;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 9 tanggal 23 Juli 1975, Desa Margakarya, Gambar Situasi Nomor 75 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.770 m<sup>2</sup> atas nama Kusno bin Surjosukardjo, pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 817/AC-5, Karawang;
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 10 tanggal 23 Juli 1975, Desa Margakarya, Gambar Situasi Nomor 76 tanggal 23 Juli 1975, luas 17.490 m<sup>2</sup> atas nama Rachiman bin Darmosarimin, pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 818/AC-5, Karawang;
- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 11 tanggal 23 Juli 1975, Desa Margakarya, Gambar Situasi Nomor 77 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.940 m<sup>2</sup> atas nama Rochadi bin Wirjosudirgo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 819/AC-5, Karawang;
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 12 tanggal 23 Juli 1975, Desa Margakarya, Gambar Situasi Nomor 78 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.540 m<sup>2</sup> atas nama Untung Suwardji pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 820 / AC-5, Karawang;
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 13 tanggal 23 Juli 1975, Desa Margakarya, Gambar Situasi Nomor 79 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.600 m<sup>2</sup> atas nama Sutedjo bin Djalaeni pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 821/AC-5, Karawang;
- 8) Sertifikat Hak Milik Nomor 14 tanggal 23 Juli 1975, Desa Margakarya, Gambar Situasi Nomor 80 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.500 m<sup>2</sup> atas nama Sutanto bin Amaun pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 822/AC-5, Karawang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar Situasi Nomor 81 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.510 m<sup>2</sup> atas nama Mohamad Tohir Bin Madrani pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 823/AC-5, Karawang;
- 10) Sertifikat Hak Milik Nomor 17 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 83 tanggal 23 Juli 1975 luas 16.750 m<sup>2</sup> atas nama R Yatman bin Tjokrotaruno pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 825/AC-5, Karawang;
- 11) Sertifikat Hak Milik Nomor 18 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 84 tanggal 23 Juli 1975 luas 18.290 m<sup>2</sup> atas nama Noor Isman bin Moes Isman, pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 826/AC-5, Karawang;
- 12) Sertifikat Hak Milik Nomor 19 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 85 tanggal 23 Juli 1975 luas 18.710 m<sup>2</sup> atas nama Doeryadi bin Sukardi pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 827/AC-5, Karawang;
- 13) Sertifikat Hak Milik Nomor 20 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 86 tanggal 23 Juli 1975 luas 19.850 m<sup>2</sup> atas nama Subakir bin Sastro Dihardjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 828/AC-5, Karawang;
- 14) Sertifikat Hak Milik Nomor 21 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 87 tanggal 23 Juli 1975 luas 18.480 m<sup>2</sup> atas nama Sudarmo Ngalim bin Ngalim Kartoatmodjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 829/AC-5, Karawang;
- 15) Sertifikat Hak Milik Nomor 22 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 88 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.570 m<sup>2</sup> atas nama Samadikun bin Mangunwirjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 830/AC-5, Karawang;
- 16) Sertifikat Hak Milik Nomor 23 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 89 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.860 m<sup>2</sup> atas nama Siswosutrisno bin Karsodihardjo, pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 831/AC-5, Karawang;

Halaman 12 dari 35 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar Situasi Nomor 90 tanggal 23 Juli 1975 luas 18.670 m<sup>2</sup> atas nama Suratdjo bin Prawirosastrojo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 832/AC-5, Karawang;
- 18) Sertifikat Hak Milik Nomor 25 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 91 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.540 m<sup>2</sup> atas nama Hastjarjo bin Kawindrosugito pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 833/AC-5, Karawang;
- 19) Sertifikat Hak Milik Nomor 26 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 92 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.530 m<sup>2</sup> atas nama Sudijono bin Josodikarto pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 834/AC-5, Karawang;
- 20) Sertifikat Hak Milik Nomor 27 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 93 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.430 m<sup>2</sup> atas nama Nasib Bin Madiani pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 835/AC-5, Karawang;
- 21) Sertifikat Hak Milik Nomor 28 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 94 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.570 m<sup>2</sup> atas nama Slamet Bin Atmoredjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 836/AC-5, Karawang;
- 22) Sertifikat Hak Milik Nomor 29 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 95 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.570 m<sup>2</sup> atas nama Mohamad ismail Bin Abdul Manan pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 837/AC-5, Karawang;
- 23) Sertifikat Hak Milik Nomor 30 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 96 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.490 m<sup>2</sup> atas nama Supangat bin Sumosudirdjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 838/AC-5, Karawang;
- 24) Sertifikat Hak Milik Nomor 31 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 97 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.920 m<sup>2</sup> atas nama Sukino bin Kartosemito pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 839/AC-5, Karawang;

Halaman 13 dari 35 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar Situasi Nomor 98 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.570 m<sup>2</sup> atas nama Darpiatmadja bin Tirtaatmadja pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 840/AC-5, Karawang;
- 26) Sertifikat Hak Milik Nomor 33 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 99 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.270 m<sup>2</sup> atas nama Kasmanu bin Kabib pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 841/AC-5, Karawang;
- 27) Sertifikat Hak Milik Nomor 34 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 100 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.530 m<sup>2</sup> atas nama Surip bin Sarijo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 842/AC-5, Karawang;
- 28) Sertifikat Hak Milik Nomor 35 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 101 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.530 m<sup>2</sup> atas nama Sudarjo bin Sastrowiredjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 843/AC-5, Karawang;
- 29) Sertifikat Hak Milik Nomor 36 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 102 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.540 m<sup>2</sup> atas nama Poniman bin Sumoredjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 844/AC-5, Karawang;
- 30) Sertifikat Hak Milik Nomor 37 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 103 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.470 m<sup>2</sup> atas nama Sutardjo bin Josowitono pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 845/AC-5, Karawang;
- 31) Sertifikat Hak Milik Nomor 38 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 104 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.530 m<sup>2</sup> atas nama Sutekat bin Darmoatmodjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 846/AC-5, Karawang;
- 32) Sertifikat Hak Milik Nomor 39 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 105 tanggal 6 Maret 1976 luas 18.400 m<sup>2</sup> atas nama Tjarjat Bin Sukardja pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 847/AC-5, Karawang;

Halaman 14 dari 35 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar Situasi Nomor 56 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.470 m<sup>2</sup> atas nama Mukadi Bin Musadi pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 848/AC-5, Karawang;
- 34) Sertifikat Hak Milik Nomor 41 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 57 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.660 m<sup>2</sup> atas nama Sukarni bin Pik Simpen pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 849/AC-5, Karawang;
- 35) Sertifikat Hak Milik Nomor 42 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 58 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.410 m<sup>2</sup> atas nama Koeslan bin Sumodihadjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 850/AC-5, Karawang;
- 36) Sertifikat Hak Milik Nomor 43 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 59 tanggal 6 Maret 1976 luas 18.120 m<sup>2</sup> atas nama Kasidi bin Sumodirdjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 851/AC-5, Karawang;
- 37) Sertifikat Hak Milik Nomor 44 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 60 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.460 m<sup>2</sup> atas nama Karni bin Gondowarsito pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 852/AC-5, Karawang;
- 38) Sertifikat Hak Milik Nomor 45 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 61 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.240 m<sup>2</sup> atas nama Wahyu bin Sueb Djajasaputra pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 853/AC-5, Karawang;
- 39) Sertifikat Hak Milik Nomor 46 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 62 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.730 m<sup>2</sup> atas nama Djodjon bin Toha Wiradisastra pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 854/AC-5, Karawang;
- 40) Sertifikat Hak Milik Nomor 47 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 63 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.530 m<sup>2</sup> atas nama Kemis Poerwodihardjo Bin Sutiredjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 855/AC-5, Karawang;

Halaman 15 dari 35 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar Situasi Nomor 65 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.470 m<sup>2</sup> atas nama Ngadhirin bin Raden Ngabai Redjodahono pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 857/AC-5, Karawang;
- 42) Sertifikat Hak Milik Nomor 50 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 66 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.310 m<sup>2</sup> atas nama Sularno bin Sukardjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 858/AC-5, Karawang;
- 43) Sertifikat Hak Milik Nomor 51 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 67 tanggal 6 Maret 1976 luas 19.260 m<sup>2</sup> atas nama Suwarso bin Suwarto pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 859/AC-5, Karawang;
- 44) Sertifikat Hak Milik Nomor 52 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 68 tanggal 6 Maret 1976 luas 20.200 m<sup>2</sup> atas nama Soenarso bin Hardjosudidjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 860/AC-5, Karawang;
- 45) Sertifikat Hak Milik Nomor 53 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 69 tanggal 6 Maret 1976 luas 18.050 m<sup>2</sup> atas nama Christian pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 861/AC-5, Karawang;
- 46) Sertifikat Hak Milik Nomor 54 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 70 tanggal 6 Maret 1976 luas 19.060 m<sup>2</sup> atas nama Maman bin Sukardi pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 862/AC-5, Karawang;
- 47) Sertifikat Hak Milik Nomor 55 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 71 tanggal 6 Maret 1976 luas 18.870 m<sup>2</sup> atas nama Amin Bin Suwarso pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 863/AC-5, Karawang;
- 48) Sertifikat Hak Milik Nomor 56 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 72 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.390 m<sup>2</sup> atas nama Iksan bin Een Mihardja pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 864/AC-5, Karawang;

Halaman 16 dari 35 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar Situasi Nomor 96 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.390 m<sup>2</sup> atas nama Madrohim pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 898/AC-5, Karawang;
- 50) Sertifikat Hak Milik Nomor 58 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 194 tanggal 5 Juni 1976 luas 20.240 m<sup>2</sup> atas nama Tugijo Bin Karijodimedjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 866/AC-5, Karawang;
- 51) Sertifikat Hak Milik Nomor 59 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 195 tanggal 5 Juni 1976 luas 19.320 m<sup>2</sup> atas nama Humala Timbul Simandjuntak pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 867/AC-5, Karawang;
- 52) Sertifikat Hak Milik Nomor 60 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 196 tanggal 5 Juni 1976 luas 17.450 m<sup>2</sup> atas nama Lamidjan bin Parto Kasidin pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 868/AC-5, Karawang;
- 53) Sertifikat Hak Milik Nomor 61 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 197 tanggal 5 Juni 1976 luas 19.170 m<sup>2</sup> atas nama Dasimin bin Martoredjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 869/AC-5, Karawang;
- 54) Sertifikat Hak Milik Nomor 62 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 198 tanggal 5 Juni 1976 luas 18.500 m<sup>2</sup> atas nama Paiman bin Jadi pekerjaan petani, alamat di Kartu Tanda Penduduk Nomor 890/AC-5, Karawang di rubah menjadi atas nama Busiri bin Surjowinoto pekerjaan Petani alamat Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 870/AC-5, Karawang;
- 55) Sertifikat Hak Milik Nomor 63 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 199 tanggal 5 Juni 1976 luas 17.990 m<sup>2</sup> atas nama Siswaja bin Sukrija pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 871/AC-5, Karawang;
- 56) Sertifikat Hak Milik Nomor 64 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 200 tanggal 5 Juni 1976 luas 18.230 m<sup>2</sup> atas nama Sahudi bin Karjodikoro pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 872/AC-5, Karawang;

Halaman 17 dari 35 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar Situasi Nomor 201 tanggal 5 Juni 1976 luas 18.080 m<sup>2</sup> atas nama Suharno bin Sastroatmodjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 873/AC-5, Karawang;
- 58) Sertifikat Hak Milik Nomor 66 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 202 tanggal 5 Juni 1976 luas 18.390 m<sup>2</sup> atas nama Sutarwo bin Mochamad Solechan pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 874/AC-5, Karawang;
- 59) Sertifikat Hak Milik Nomor 67 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 203 tanggal 5 Juni 1976 luas 19.290 m<sup>2</sup> atas nama Kamari bin Munari pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 875/AC-5, Karawang;
- 60) Sertifikat Hak Milik Nomor 68 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 204 tanggal 5 Juni 1976 luas 17.850 m<sup>2</sup> atas nama Supardi bin Surodikoro pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 894/AC-5, Karawang;
- 61) Sertifikat Hak Milik Nomor 69 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 205 tanggal 5 Juni 1976 luas 19.190 m<sup>2</sup> atas nama Nirwana bin Aminta pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 876/AC-5, Karawang;
- 62) Sertifikat Hak Milik Nomor 70 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 206 tanggal 5 Juni 1976 luas 19.160 m<sup>2</sup> atas nama Ngutra bin Petrus pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 877/AC-5, Karawang;
- 63) Sertifikat Hak Milik Nomor 71 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 207 tanggal 5 Juni 1976 luas 17.430 m<sup>2</sup> atas nama Supardi bin Tjokrodimedjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 878/AC-5, Karawang;
- 64) Sertifikat Hak Milik Nomor 72 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 208 tanggal 5 Juni 1976 luas 16.910 m<sup>2</sup> atas nama Djojo Sudjud bin Sontotinojo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 879/AC-5, Karawang;

Halaman 18 dari 35 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar Situasi Nomor 209 tanggal 5 Juni 1976 luas 17.360 m<sup>2</sup> atas nama Wakidi bin Djodidikromo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 880/AC-5, Karawang;
- 66) Sertifikat Hak Milik Nomor 74 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 210 tanggal 5 Juni 1976 luas 17.240 m<sup>2</sup> atas nama Slamet bin Sumodidjojo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 881/AC-5, Karawang;
- 67) Sertifikat Hak Milik Nomor 75 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 211 tanggal 5 Juni 1976 luas 17.070 m<sup>2</sup> atas nama O. Wermasubun Paulinus pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 882/AC-5, Karawang;
- 68) Sertifikat Hak Milik Nomor 76 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 212 tanggal 5 Juni 1976 luas 17.430 m<sup>2</sup> atas nama Djian bin Madahlan pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 883/AC-5, Karawang;
- 69) Sertifikat Hak Milik Nomor 77 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 213 tanggal 5 Juni 1976 luas 17.330 m<sup>2</sup> atas nama Bakir bin Tari pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 884/AC-5, Karawang;
- 70) Sertifikat Hak Milik Nomor 78 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 214 tanggal 5 Juni 1976 luas 17.090 m<sup>2</sup> atas nama Takidjo bin Soworedjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 885/AC-5, Karawang;
- 71) Sertifikat Hak Milik Nomor 79 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 215 tanggal 5 Juni 1976 luas 17.390 m<sup>2</sup> atas nama Timin bin Wihardja pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 886/AC-5, Karawang;
- 72) Sertifikat Hak Milik Nomor 80 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 5 Juni 1976 luas 17.360 m<sup>2</sup> atas nama Tandjung bin Martualangka pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 887/AC-5, Karawang;

Halaman 19 dari 35 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar Situasi Nomor 217 tanggal 5 Juni 1976 luas 17.060 m<sup>2</sup> atas nama Insinyur Utomo Djoyonegoro pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 888/AC-5, Karawang;
- 74) Sertifikat Hak Milik Nomor 82 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya Gambar Situasi Nomor 218 tanggal 5 Juni 1976 luas 19.290 m<sup>2</sup> atas nama Rebuko bin Wirosukarto pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke Kartu Tanda Penduduk Nomor 889/AC-5, Karawang;
5. Menyatakan sertifikat-sertifikat perubahan atas nama Para Tergugat adalah cacat hukum, adapun sertifikat-sertifikat perubahan yang cacat hukum tersebut adalah:
- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 01063/Margamulya, terbit tanggal 10 Agustus 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00005/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.120 m<sup>2</sup> atas nama Soeprantijo bin Soemoprawiro;
  - 2) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00092/Margamulya, terbit tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00085/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.430 m<sup>2</sup> atas nama Marsinah Umar Yunus, Bambang Yunanto bin Umar Yunus, Herlambang Prasetyo bin Umar Yunus, Agus Padmoro Hardjo bin Umar Yunus, Julianto Pratomo bin Umar Yunus, Julianto Pratini binti Umar Yunus;
  - 3) Hak Guna Bangunan Nomor 00028/Margamulya, yang diterbitkan tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00006/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.770 m<sup>2</sup> atas nama Kusno bin Suryo Sukardjo;
  - 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Margamulya, yang diterbitkan tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi Nomor 76 tt. 23 Juli 1975, seluas 17.690 m<sup>2</sup> atas nama Rachiman Bin Damosarimin;
  - 5) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00085/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00086/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.940 m<sup>2</sup> atas nama Rochadi bin Wirjo Sudirjo;

Halaman 20 dari 35 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 5 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00086/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.940 m<sup>2</sup> atas nama Oentoeng Suwadji bin Metrosemito;
- 7) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00079/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00084/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.600 m<sup>2</sup> atas nama Sutedjo bin Djalaeni;
- 8) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00042/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00036/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.500 m<sup>2</sup> atas nama Sutanto bin Asmaun;
- 9) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00025/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00035/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.510 m<sup>2</sup> atas nama Mohamad Tohir bin Madrani;
- 10) Sertifikat Hak Milik Nomor 17/Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi Nomor 83 tt. 23 Juli 1975, seluas 16.750 m<sup>2</sup> atas nama Raden Yatman bin Tjokrotaruno;
- 11) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00032/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00038/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 18.290 m<sup>2</sup> atas nama Noor Isman bin Moes Isman;
- 12) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00031/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00039/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 18.710 m<sup>2</sup> atas nama Doeryadi bin Soekardi;
- 13) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00036/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00040/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 19.850 m<sup>2</sup> atas nama Subakir bin Sastrodihardjo;
- 14) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00024/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00041/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 18.480 m<sup>2</sup> atas nama Sudarmo Ngalm bin Ngalm Kartoatmodjo;

Halaman 21 dari 35 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00054/2011, tanggal 24 Agustus 2011, seluas 17.570 m<sup>2</sup> atas nama Samadikun bin Mangunwirjo;
- 16) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00026/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00042/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.860 m<sup>2</sup> atas nama Siswosutrisno bin Karsodihardjo;
- 17) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00039/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00043/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 18.670 m<sup>2</sup> atas nama Suratdjo bin Prawirosastrojo;
- 18) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00027/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00045/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.540 m<sup>2</sup> atas nama Hastjarjo bin Kawindro Sugito;
- 19) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00080/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00080/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.570 m<sup>2</sup> atas nama Sudijono bin Josodikarto;
- 20) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00081/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00081/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.430 m<sup>2</sup> atas nama Nasib bin Madiani;
- 21) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00041/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00053/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.570 m<sup>2</sup> atas nama Slamet bin Atmoredjo;
- 22) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00040/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00052/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.490 m<sup>2</sup> atas nama Mohamad Ismail bin Abdul Manan;

Halaman 22 dari 35 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00028/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00051/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.920 m<sup>2</sup> atas nama Supangat bin Sumosudirdjo;
- 24) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00029/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00050/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.570 m<sup>2</sup> atas nama Sukiro bin Kartosoemito;
- 25) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00034/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00049/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.270 m<sup>2</sup> atas nama Darpiatmadja bin Tirtaatmadja;
- 26) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00078/Margamulya, terbit tanggal 9 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00083/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.530 m<sup>2</sup> atas nama Kasmanu bin Kabib;
- 27) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00033/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00048/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.530 m<sup>2</sup> atas nama Surip bin Sarijo;
- 28) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00043/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00047/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.540 m<sup>2</sup> atas nama Sudarjo bin Sastrowiredjo;
- 29) Sertifikat Hak Milik Nomor 36/Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi Nomor 102 tt. 23 Juli 1975, seluas 17.540 m<sup>2</sup> atas nama Hartono bin Kusumohudoyo;
- 30) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00082/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00082/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.470 m<sup>2</sup> atas nama Sutardjo bin Jasowitomo;
- 31) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00083/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00087/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 18.530 m<sup>2</sup> atas nama Sutekad bin Darmoatmodjo;

Halaman 23 dari 35 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 32) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00087/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00046/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 18.400 m<sup>2</sup> atas nama Tjarjat bin Sukardja;
- 33) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00088/Margamulya, terbit tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00079/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.470 m<sup>2</sup> atas nama Mukadi bin Musadi;
- 34) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00037/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00025/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.660 m<sup>2</sup> atas nama Sukarni bin Pik Simpen;
- 35) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00090/Margamulya, terbit tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00074/2011, tanggal 29 November 2011, seluas 17.410 m<sup>2</sup> atas nama Kaeslan bin Sumodihadjo;
- 36) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00064/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00027/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 18.120 m<sup>2</sup> atas nama Kasidi bin Sumodirjo.;
- 37) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00065/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00026/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.460 m<sup>2</sup> atas nama Kami bin Gondowarsito;
- 38) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00050/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00028/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.240 m<sup>2</sup> atas nama Wahyu bin Sueb Djajasaputra;
- 39) Sertifikat Hak Milik Nomor 46/Desa Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi Nomor 62 tt. 6 Maret 1976, seluas 17.730 m<sup>2</sup> atas nama Djodjon bin Tohawiradisastra;
- 40) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00052/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00029/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.530 m<sup>2</sup> atas nama Kemis Poerwodihardjo bin Sutoredjo;

Halaman 24 dari 35 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00031/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.470 m<sup>2</sup> atas nama Ngadhidirin bin Raden Ngabai Redjodahono;
- 42) Sertifikat Hak Milik Nomor 50/Desa Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi Nomor 66 tt. 6 Maret 1976, seluas 17.310 m<sup>2</sup> atas nama Sularno bin Sukardjo;
- 43) Sertifikat Hak Milik Nomor 51/Desa Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi Nomor 67, tt. 6 Maret 1976, seluas 19.260 m<sup>2</sup> atas nama Suwarso bin Suwarto;
- 44) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00060/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00032/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 20.200 m<sup>2</sup> atas nama Soenarso bin Hardjosudidjo;
- 45) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00061 /Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00033/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 18.050 m<sup>2</sup> atas nama Lessy bin Christian;
- 46) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00091/Margamulya, terbit tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00078/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 19.060 m<sup>2</sup> atas nama Maman bin Sukardi;
- 47) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00077/Margamulya, terbit tanggal 9 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00088/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 18.870 m<sup>2</sup> atas nama Amin bin Suwarso;
- 48) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00086/Margamulya, terbit tanggal 16 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00077/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.390 m<sup>2</sup> atas nama Iksan bin Een Mihardja;
- 49) Sertifikat Hak Milik Nomor 57/Desa Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi Nomor 96 tt. 6 Maret 1976, seluas 3.355 m<sup>2</sup> atas nama Madrohim (DH Harianto);

Halaman 25 dari 35 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00063/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00034/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 20.240 m<sup>2</sup> atas nama Tugijo bin Karijodimedjo;
- 52) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00057/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00012/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 19.320 m<sup>2</sup> atas nama Humala Timbul Simandjuntak;
- 53) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00056/Margamulya, terbit tanggal 9 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00019/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 19.170 m<sup>2</sup> atas nama Dasimin bin Martoredjo;
- 54) Sertifikat Hak Milik Nomor 62/Desa Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi Nomor 198 tt. 5 Juni 1976, seluas 18.500 m<sup>2</sup> atas nama Busiri bin Suryowinoto;
- 55) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00054/Margamulya, terbit tanggal 9 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00018/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.990 m<sup>2</sup> atas nama Siswaja bin Sukrija;
- 56) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00076/Margamulya, terbit tanggal 12 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00073/2011, tanggal 29 November 2011, seluas 18.230 m<sup>2</sup> atas nama Sahudi bin Karjodikoro;
- 57) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00053/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00017/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 18.080 m<sup>2</sup> atas nama Suharno bin Sastroatmodjo;
- 58) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00051/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00016/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 18.390 m<sup>2</sup> atas nama Sutarwo bin Mochamad Solechan;

Halaman 26 dari 35 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00075/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00022/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 19.290 m<sup>2</sup> atas nama Kamari bin Munari;
- 61) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00048/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00023/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 19.190 m<sup>2</sup> atas nama Nirwana bin Aminta;
- 62) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00089/Margamulya, terbit tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00090/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 19.160 m<sup>2</sup> atas nama Nutra bin Urbanus;
- 63) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00047/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00024/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.430 m<sup>2</sup> atas nama Supardi bin Tjokrodimedjo;
- 64) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00046/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00021/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 16.910 m<sup>2</sup> atas nama Djojo Sudjud bin Sentotinojo;
- 65) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00045/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor. 10.06.27.03.00007/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.360 m<sup>2</sup> atas nama Wakidi bin Djodiodikromo;
- 66) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00059/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00008/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.240 m<sup>2</sup> atas nama Slamet bin Sumodidjojo;

Halaman 27 dari 35 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
68) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00070/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00002/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.070 m<sup>2</sup> atas nama O. Wermasubun bin Paulinus Wermasubun;

68) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00070/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00010/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.430 m<sup>2</sup> atas nama Djian bin Madahlan;

69) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00087/Margamulya, terbit tanggal 16 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00076/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.330 m<sup>2</sup> atas nama Bakir bin Tari;

70) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00071/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00011/2011 tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.090 m<sup>2</sup> atas nama Takim alias Takidjo bin Soworedjo;

71) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00073/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00003/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.390 m<sup>2</sup> atas nama Timin bin Wihardja;

72) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00072/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00014/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.360 m<sup>2</sup> atas nama Tanjung bin Matualangka;

73) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00074/Margamulya, terbit tanggal 29 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00009/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.060 m<sup>2</sup> atas nama Insinyur Utomo Djoyonegoro;

74) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00066/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 10.06.27.03.00044/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 19.290 m<sup>2</sup> atas nama Rebuko bin Wirosukarto;

Halaman 28 dari 35 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

iii, maka menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap Tergugat per hari;

7. Memutuskan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Penggugat tidak punya *legal standing*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Karawang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan ganti immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau jumlah keseluruhannya adalah Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi secara tunai, seketika, dan sekaligus selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari kerja setelah putusan atas perkara ini dijatuhkan, serta membuat pernyataan permintaan maaf secara tertulis yang ditujukan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi melalui 2 (dua) edisi penerbitan surat kabar Kompas dan Bisnis Indonesia sebesar setengah halaman koran dengan selang waktu penerbitan satu minggu;

Halaman 29 dari 35 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan bergerak maupun tidak bergerak milik Penggugat/Tergugat  
Rekonvensi;

5. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;
6. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum dari Penggugat/Tergugat Rekonvensi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;
2. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum dari Penggugat/Tergugat Rekonvensi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau jika Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon Intervensi: Drs. YUWONO SAKTI, M.B.A. dan kawan-kawan dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Karawang berkenan menerima dan mengabulkan permohonan intervensi dan menjadikan Para Pemohon Intervensi sebagai pihak Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Karawang dengan Putusan Sela Intervensi Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Krw tanggal 13 Januari 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Intervensi;
2. Menetapkan Pemohon Intervensi menjadi Penggugat Intervensi dalam perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak dalam perkara ini untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Karawang telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Krw tanggal 29 September 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 30 dari 35 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang kini sebesar Rp22.265.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Dalam Perkara Intervensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 19/PDT/2017/PT BDG tanggal 7 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Krw tanggal 29 September 2015, yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi ditolak seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Halaman 31 dari 35 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Perkara Intervensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Terbanding semula Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Krw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Membatalkan seluruh putusan eksepsi dari *Judex Facti*;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan seluruh gugatan konvensi dari Penggugat Konvensi;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana ternyata dalam petitum rekonvensi;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 32 dari 35 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 2790 K/Pdt/2020  
Para Tergugat Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya-biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi 23, 30, 31, 52, 53, 65, 67, 68, 71 dan 72 telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Januari 2020 dan Para Termohon Kasasi 75 telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Februari 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 2 Juni 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Januari 2020 dan 17 Februari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Karawang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar untuk menguasai objek sengketa dengan dasar hak *eigendom* nomor 53, 57 dan 693 karena Penggugat tidak melakukan konversi menjadi hak milik paling lambat 24 September 1980, sedangkan Para Tergugat telah mempunyai alas hak berupa sertifikat hak milik yang terbit tahun 1975 melalui prosedur yang benar dan sertifikat yang dimiliki oleh Para Tergugat sampai dengan saat ini tidak pernah dibatalkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Karawang harus diperbaiki sepanjang mengenai amar dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Karawang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IVONE FELICIA INTAN D.S alias Nji RATU EPON FELICIA IVONE NATA SASTRANAGARA tersebut harus ditolak;

Halaman 33 dari 35 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IVONE FELICIA INTAN D.S alias Nji RATU EPON FELICIA IVONE NATA SASTRANAGARA** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 19/PDT/2017/PT BDG tanggal 7 Maret 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Krw tanggal 29 September 2015, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dalam Perkara Intervensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Halaman 34 dari 35 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 2790/K/Pdt/2020 tanggal 19 November 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N.,

M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 35 dari 35 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)